

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan/atau aturan-aturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan dari pendaftaran perusahaan adalah untuk memberi informasi yang resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai perusahaan yang dimaksud. Dengan informasi itu semua pihak dapat melakukan sesuatu untuk mewujudkan tugas dan wewenang, serta kepentingannya.
- b) Dalam setiap melakukan suatu proses, tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul suatu kendala dalam pengerjaannya. Hal ini juga terjadi pada Prosedur Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hambatan dalam Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat antara lain: pengusaha merasa kesulitan untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas karena prosedur yang berbelit-belit, kurangnya sosialisasi kepada pengusaha mengenai perizinan, persyaratan dalam mendapatkan surat izin usaha dirasakan oleh para pengusaha terlalu banyak syarat sehingga mereka merasa

enggan untuk mendaftarkan usahanya ke Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perizinan usaha masih kurang sehingga menyulitkan bagi pemohon izin, lamanya proses penyelesaian surat izin usaha perdagangan sehingga pemohon merasa waktu, biaya dan tenaga terbuang. Adapun upaya Pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain sebagai berikut: Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat harus melakukan penyuluhan sehingga pengusaha mengetahui tentang adanya perizinan dan mau mendaftarkan usahanya kepada dinas terkait dalam hal ini Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mengoptimalkan pemberian (SIUP) Surat Izin Usaha Perdagangan, khususnya di Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan perdagangan Kota Adminisrasi Jakarta Pusat, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala penebitan SIUP, salah satunya adalah dengan mengefektifkan Peraturan Daerah tentang SIUP melalui penerapan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera,
- b) Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah tentang SIUP guna kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan membangun bangunan.
- c) Melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali Pegawai Negeri Sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; serta keteladanan para pimpinan.